



# BUPATI MUNA

---

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR : 33 TAHUN 2011

TENTANG

ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, maka dipandang perlu menetapkan aturan pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu di atur dalam Peraturan Bupati Muna.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029 ) ;
3. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091 ) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189 ) ;
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
7. Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 ) ;
8. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan – Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 ) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 22 ) .
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Muna Nomor 14)

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN**

### **BAB I KETENTUAN**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
5. Dinas adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lain ;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang tertutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
11. Restoran adalah fasilitas penyediaan Makan dan / atau Minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar dan sejenisnya termaksud jasa boga / catering ;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
13. Masa Pajak adalah Jangka Waktu 1 ( satu ) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 ( tiga ) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang ;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya di singkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk pelaporan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, obyek pajak dan / atau bukan obyek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang – undangan perpajakan daerah ;
15. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau tidak dilaksanakan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ;
16. Surat ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang ;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar ;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang ditentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

## **BAB II**

### **OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

- ( 1 ) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran

- ( 2 ) Obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi Pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

### **Pasal 3**

- ( 1 ) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan / atau minuman dari restoran.
- ( 2 ) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

## **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### **Pasal 4**

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah Pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

### **Pasal 5**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ).

### **Pasal 6**

- ( 1 ) Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- ( 2 ) Besaran Pokok Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :

**KETETAPAN PAJAK** = Jumlah Kursi x Pengunjung x Tarif x 1 Bulan x 10 %.

## **BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK**

### **Pasal 7**

- ( 1 ) Pemungutan Pajak Restoran dilarang untuk diborongkan
- ( 2 ) Pemungutan Pajak dilakukan oleh Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk Bupati
- ( 3 ) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau Dokumen lain yang di persamakan.
- ( 4 ) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) berupa karcis atau nota perhitungan.

**BAB V  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

Pengelolaan Pajak Restoran dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Pasal 9**

Pengawasan atau Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.


**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua keputusan yang berlaku sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TEL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN 	
SABAH HUKUM	
PENGELOLA 	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 29-12-2011  
BUPATI MUNA

  
H.LM.BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha  
Pada tanggal 25-12-2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA

  
H. LA ORA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011 NOMOR :